

PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012)

Syah Yannuar Ariefandi, Kopong Paron Pius, Iswi Hariyani
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Abstrak

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah adanya satu *utang* yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan adanya 2 kreditor atau lebih. *Pembatalan putusan pailit* dapat terjadi apabila debitor pailit melakukan upaya hukum karena terdapat ketidaksesuaian fakta-fakta yang ada. Terutama tentang adanya pembuktian *secara sederhana* mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit.

Kata kunci : kepailitan, pembatalan putusan pailit, secara sederhana, utang

Abstract

Bankruptcy is a general confiscation to all bankrupt debtors property that accomplished and settled by curatie under supervised judge that regulated in statute Number 37 of 2004 about bankruptcy and debt payment obligation. The requirement to submit a bankruptcy case is there are an expired debt and two creditors or more creditor. The cancelation of bankruptcy judgement shows when the debtor did the remedy caused the facts was wrong. Especially for a simply provement about requires to submit a bankruptcy case.

Key words: *Bankruptcy, The cancelation of bankruptcy judgement, simply provement, debt*

Pendahuluan

Kebutuhan hidup finansial setiap orang dapat diperoleh dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sejumlah uang misalnya, meminjam dari orang lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Orang yang meminjamkan uang disebut sebagai Kreditor, sedangkan yang meminjam uang disebut Debitor. Debitor wajib membayar utangnya kepada Kreditor sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila Debitor wanprestasi, Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga agar Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana syarat untuk mengajukan

permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bunyinya adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Prinsip kepailitan tersebut adalah merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi

menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”.¹ Kreditor (konkuren) diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap harta benda debitor apabila debitor tidak mampu membayar piutangnya atau wanprestasi. Kemudian hasil dari pelelangan tersebut dibagi secara rata terhadap setiap kreditor yang terkait.

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Dalam Kepailitan utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya harus sudah jelas dan pasti.²

Syarat untuk mengajukan suatu Kepailitan merupakan syarat yang sederhana dalam pembuktiannya berdasarkan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Suatu syarat yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perorangan maupun badan hukum. Ketentuan tersebut dinyatakan jelas pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bunyinya: “ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Suatu Perjanjian kredit atau utang-piutang dapat menjadi asal-muasal timbulnya perkara kepailitan, tetapi ada juga kasus tentang suatu perjanjian kerjasama atas penjualan kartu perdana dan *Voucher* isi ulang bertema khusus olahraga milik PT. TELKOMSEL oleh PT.PRIMA JAYA INFORMATIKA yang diputuskan secara sepihak oleh PT. TELKOMSEL dan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit. PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, yang merasa dirugikan atas pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak, dan menganggap wanprestasi Debitor sebagai utang yang harus dibayarkan. Namun utang tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh kreditornya untuk mengajukan permohonan pailit, karena pembuktian utang dalam kasus ini tidak sederhana.

Utang yang timbul karena wanprestasi itu tidak dapat disebut sebagai syarat utang yang sederhana dalam pembuktiannya pada perkara kepailitan. Pihak pemohon pailit harus terlebih

dahulu membuktikan keberadaan utang yang ditimbulkan akibat wanprestasi itu pada Pengadilan Negeri

Pada kasus ini banyak ditemukan ketidakcermatan pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga kurang memahami pengertian utang dan kesederhanaan utang dalam kepailitan, sehingga pihak termohon pailit mengajukan permohonan kasasi yang akhirnya diterbitkan putusan kasasi Nomor 704.K/Pdt.Sus/2012 tersebut, sehingga membatalkan putusan Pailit Pengadilan Niaga sebelumnya Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, dan mengadili sendiri.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan terhadap kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara kepailitan, karena ditemukan banyak ketidakcermatan hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan. Muncul beberapa permasalahan yang menarik dari latar belakang untuk ditelaah terkait dengan perkara tersebut, yaitu:

- 1) Apakah Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dapat diartikan sebagai utang dalam Kepailitan ?
- 2) Apa kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam perkara Kepailitan ?
- 3) Apa analisa *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI. Perkara No.704.K/Pdt.Sus/2012 ?

Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil dari telaah merupakan suatu

¹ Jerry Hoff, 2000 *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta : PT. Tatanusa, hlm. 13.

² Aria Suyudi, dkk, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, hlm. 148.

argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan menelaah isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.

Pembahasan

Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama yang Diartikan Sebagai Utang Kepailitan

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian adalah sesuatu yang istimewa karena diperlakukan layaknya undang-undang bagi para pembuatnya (*Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang bunyinya: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pembuktian adanya utang dalam perjanjian kerjasama memerlukan pembuktian yang dapat di bilang tidak sederhana, karena untuk membuktikannya diperlukan bukti-bukti yang mendukung, terutama bukti tertulis. Berbeda dengan kasus kepailitan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga, pembuktian yang dituntutkan haruslah secara sederhana. Utang yang dijadikan syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan harus dapat dibuktikan secara sederhana, ketika syarat kesederhanaan dalam pembuktian utang dalam perkara kepailitan tidak terpenuhi, Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada perkara yang timbul antara PT. TELKOMSEL sebagai termohon kepailitan dan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA sebagai pemohon kepailitan, sebelumnya mereka melakukan Perjanjian Kerjasama untuk melakukan penjualan produk berupa *Voucher* isi ulang sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dalam setahun dan perdana kartu Prabayar sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) dalam setahun

milik PT. TELKOMSEL oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA dengan Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031.PKS/PJI-TD/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, dimana telah disepakati bahwa PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA telah ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima *Voucher* Isi Ulang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian Kerjasama tentang penjualan Produk TELKOMSEL *Voucher* isi ulang dan perdana kartu Prabayar antara PT. TELKOMSEL dan PT. Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031.PKS/PJI-TD/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, telah disepakati bersama Perjanjian Kerjasama tersebut akan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama (PKS) itu ditandatangani.

Ketentuan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama tentang penjualan Produk Telkomsel antara PT. TELKOMSEL dengan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA dengan nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031.PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 01 Juni 2012. PT. TELKOMSEL berkewajiban untuk menyediakan *Voucher* Isi Ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari *Voucher* Isi Ulang Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan *Voucher* isi ulang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA.

Pada Kasus antara PT. TELKOMSEL dengan PT.PRIMA JAYA INFORMATIKA, utang yang timbul dan dipermasalahkan adalah utang PT. TELKOMSEL kepada PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA berupa penolakan kedua *Purchase Order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan *Purchase Order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 secara sepihak oleh PT. TELKOMSEL. PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA merasa dirugikan atas tindakan penolakan atas kedua *Purchase Order* tersebut yang mengakibatkan kerugian.

Penolakan secara sepihak yang dilakukan oleh PT. TELKOMSEL atas kedua *Purchase Order* tersebut yang diajukan oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA tentu saja mengakibatkan cedera janji atas perjanjian kerjasama yang telah mereka buat dan sepakati bersama. Akan tetapi penolakan atas kedua *Purchase Order* tersebut bukan tidak beralasan, melainkan penolakan terhadap kedua *Purchase Order* tersebut dikarenakan PT. TELKOMSEL merasa telah dirugikan terlebih dahulu dan merasa bahwa PT.

PRIMA JAYA INFORMATIKA telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terlebih dahulu.

Dalam kasus ini utang yang dimaksudkan oleh pemohon dalam kepailitan tidak terbukti kebenaran dan keberadaannya. Bagaimana utang itu dapat timbul hanya dengan beralasan atas penolakan kedua *Purchase Order* yang dilakukan oleh PT. TELKOMSEL terhadap permintaan kedua *Purchase Order* yang dikirim oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, sedangkan pihak PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA sendiri terlebih dahulu melakukan cidera janji atau wanprestasi yang sesungguhnya mengakibatkan kerugian bagi pihak termohon dalam kepailitan yaitu PT. TELKOMSEL. Memang dalam kasus ini, putusan Pengadilan Niaga seakan-akan hanya melihat fakta-fakta yang cenderung menguntungkan pihak pemohon dalam kepailitan.

Dalam kasus tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga perlu dipertanyakan kemampuannya dalam menangani dan memutuskan suatu perkara. Hakim tidak benar-benar memahami bagaimana klausul tentang timbulnya utang dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersebut. Sebenarnya PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA yang terlebih dahulu melakukan cidera janji atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi PT. TELKOMSEL.

Hakim Pengadilan Niaga tidak memahami dan tidak memperhatikan tentang fakta-fakta tersebut yang telah diajukan oleh pihak termohon kepailitan. Penolakan atas kedua *Purchase Order* yang diajukan oleh Pemohon dalam kepailitan bukan tidak beralasan, melainkan karena Pemohon dalam kepailitan tidak membayarkan biaya pemesanan yang diajukan dengan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000026, sehingga Termohon kepailitan melakukan penolakan pemesanan berikutnya dikarenakan belum terbayarkannya sejumlah uang pemesanan dengan nomor pemesanan seperti di atas.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk Wanprestasi:³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

³ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, dalam Iswi Hariyani & R.Serfianto, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 112.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Somasi ada 2 macam, yang bersifat deklaratif dan konstitutif. Somasi yang bersifat deklaratif adalah somasi yang sudah dicantumkan di dalam perjanjian, sedangkan somasi yang konstitutif adalah somasi yang tidak tercantum di dalam perjanjian, melainkan yang telah tercantum di dalam undang-undang. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Kreditor dapat menuntut si debitur yang lalai akibat wanprestasi, ada lima kemungkinan yang diatur pada Pasal 1267 KUH Perdata:⁴

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, jelas Pemohon Kasasi yakni PT. TELKOMSEL tidak melakukan tindakan wanprestasi seperti yang telah dinyatakan oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA. Wanprestasi yang dianggap/disamakan sebagai utang dalam kepailitan yang dimaksudkan termohon kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, karena yang melakukan wanprestasi adalah PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA yang tidak atau belum melakukan pembayaran terhadap *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000026 terhadap PT. TELKOMSEL sehingga PT. TELKOMSEL menolak untuk melakukan *approval* terhadap *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028.

Dengan tidak menyetujui atau melakukan *approval* terhadap kedua *Purchase Order* di atas, maka kesepakatan atas *Purchase Order* tersebut tidak terjadi dan tidak adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. TELKOMSEL kepada PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA. Dengan hal seperti itu keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih harus terlebih dahulu di buktikan kebenarannya pada Pengadilan Negeri, karena utang yang timbul karena wanprestasi yang tidak jelas seperti ini harus dibuktikan dengan

⁴ Ibid, hlm. 68.

tidak sederhana melalui Pengadilan Negeri. Wanprestasi tidak dapat disamakan atau dianggap sebagai hutang sebelum adanya penetapan atau keputusan dari pengadilan bahwa perbuatan wanprestasi tersebut memang benar-benar ada dan diakui kebenarannya.

Pengadilan Niaga tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa fakta atau keadaan yang menurut pemohon dalam kepailitan adalah perbuatan wanprestasi, sebab wanprestasi belum diputuskan atau sah secara hukum (*inkracht*). Oleh karena itu dalam perkara antara PT. TELKOMSEL dengan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA pembuktian tentang ada atau tidaknya utang dalam Perjanjian Kerjasama tidak dapat dibuktikan secara sederhana, oleh sebab itu diperlukan fakta-fakta yang cukup untuk membuktikan ada atau tidaknya utang dalam Perjanjian Kerjasama yang timbul karena perbuatan wanprestasi.

Kriteria Utang yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Dalam Perkara Kepailitan

Kepailitan berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor kepada kreditor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga.

Penganut aliran sempit terhadap definisi utang mengatakan bahwa utang adalah kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang/perjanjian kredit, yang terdiri atas utang pokok dan/atau bunga. Sedangkan menurut penganut aliran luas terhadap definisi utang adalah bukan saja hanya kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, tetapi juga kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian atau undang-undang.⁵

Utang yang dipermasalahkan dalam kasus kepailitan PT. TELKOMSEL merupakan utang yang termasuk dalam kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Utang yang dimaksudkan oleh pihak pemohon dalam kepailitan jelas-jelas memerlukan tindakan pembuktian lebih lanjut pada Pengadilan Negeri tentang ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. TELKOMSEL yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA sebagai pemohon dalam

⁵ Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT.Tatanusa. hlm.11.

kepailitan yang selanjutnya kerugian yang ditimbulkan mengakibatkan suatu utang yang harus dibayarkan.

Pendapat Paripurna P.Sugarda,⁶ pengertian utang di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak seyogyanya diberi arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun timbul karena ketentuan Undang-Undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau "*right payment*".

Dalam kasus antara PT. TELKOMSEL dengan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, apabila kita lihat aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan PT. TELKOMSEL, tidak mungkin sekali disini PT. TELKOMSEL sebagai termohon pailit tidak dapat membayarkan utangnya. PT. TELKOMSEL merupakan perusahaan yang sangat produktif yang keadaannya masih sangat *solvent*. Memang undang-undang tidak mempermasalahkan jika aset suatu perusahaan lebih besar daripada hutangnya, tetapi yang dipermasalahkan tentang eksistensi dari utang itu sendiri. Utang yang dimaksudkan pada kasus tersebut belum terbukti eksistensinya. Oleh sebab itu pada Pengadilan Niaga tingkat Kasasi, Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah PT. TELKOMSEL dimenangkan karena dianggap tidak memiliki utang yang pembuktiannya terbukti secara sederhana.

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Pengertian Pembuktian Sederhana lazim disebut pembuktian secara sumir. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bahwa yang dimaksudkan dengan Pembuktian Sederhana adalah Pembuktian Sederhana mengenai:

⁶ Paripurna P. Sugarda, *Definisi Utang Menurut Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 17, Januari 2002. hlm. 40-41.

- a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.⁷

Pada kasus PT. TELKOMSEL dengan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, tidak adanya bukti-bukti yang terbukti secara sederhana mengakibatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/PAILIT/2012 PN. Niaga. Jkt. Pst. dibatalkan oleh Pengadilan Niaga tingkat Kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak benar-benar memahami dan memperhatikan syarat-syarat yang mutlak dapat diajukan sebagai syarat untuk memohonkan kepailitan.

Dalam Putusan Kasasi, utang yang dijadikan syarat untuk permohonan pernyataan pailit tidak terbukti secara sederhana. Perlu adanya pembuktian lebih lanjut mengenai eksistensi utang tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga memandang perkara ini bukan kewenangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercantum dalam klausula Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh pihak pembuat perjanjian

Ratio Decidendi (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 704.K/Pdt.Sus/2012.

Pertimbangan Hakim adalah alasan atau argumen Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Di dalam hal ini sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempelajari permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon.

Mencermati putusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "*stare decisis*" (untuk mengikuti apa yang telah diputuskan terdahulu), tidak seperti *obiter dicta* (ketentuan untuk tidak mengikuti putusan terdahulu), seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum.⁸

Berdasarkan bukti PP-6, diketahui bahwa berkaitan mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Kasasi mengajukan *Purchase Order* (PO) selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 WIB;
- b. *Purchase Order* yang dikirim selanjutnya akan dilakukan *approval* oleh PT. TELKOMSEL, PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA dapat melakukan pembayaran setelah mendapatkan informasi bahwa *Purchase Order* (PO) yang diajukan sudah mendapatkan *approval*.
- c. Pembayaran atas *Purchase Order* (PO) tersebut dilakukan pada hari Senin, paling lambat pukul 12.00 WIB dan;
- d. Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran *Purchase Order* (PO)."

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, terbukti adanya kesewenangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa bukti-bukti pemohon pailit bersifat sempurna dan patut dipertimbangkan, padahal bukti yang diajukan oleh pemohon pailit tidak ada aslinya sehingga bertentangan dengan Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatur tentang kekuatan pembuktian dalam persidangan adalah bukti yang asli, bukan *photocopy*. Akan tetapi termohon pailit dalam mengajukan bukti tentang pelunasan pembayaran terhadap kreditor PT. EXTEND MEDIA INDONESIA yang juga *photocopy* dianggap tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi: "Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini."

Ada 3 faktor yang mempengaruhi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan kepailitan:⁹

⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.141

⁸<http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>, [24 April 2013].

⁹ Aria Suyudi, dkk, 2004. *Op. Cit.* hlm. 55-66.

- a. Kewenangan Pengadilan Niaga atas permohonan pailit yang didasarkan kepada sengketa yang memiliki klausula Arbitrase.
- b. Adanya kesepakatan untuk memilih suatu wilayah kewenangan relatif pengadilan tertentu.
- c. Kesepakatan para pihak untuk mendasarkan kontraknya dengan hukum asing.

Kepailitan dalam lintas batas negara terdapat 2 macam prinsip, yaitu prinsip universal dan prinsip teritorial¹⁰. Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan yang dikenal dengan *cross border insolvency*. Prinsip teritorial terhadap putusan pailit suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain.

Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan karena dalam Pasal 24 pada perjanjian kerjasama antar pihak-pihak yang berperkara telah diatur secara jelas apabila terjadi perselisihan maka harus diselesaikan secara musyawarah, dan apabila dalam jangka 1 bulan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka para pihak bersepakat untuk membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan pemohon pernyataan pailit tidak dapat diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena masalah ini merupakan masalah Perjanjian (perdata) yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti apa yang telah disepakati bersama dalam isi perjanjian kerjasama Pasal 24 antara PT. TELKOMSEL dan PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA. Jadi disini PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA sebagai pemohon pernyataan pailit telah melanggar ketentuan dari perjanjian kerjasama Pasal 24 yang merupakan ketentuan kedudukan hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Tidak Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Prasyarat jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal dengan jatuh

¹⁰ M. Hadi Shubhan, 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana. hlm. 47.

tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor. Pada dasarnya, debitor dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Untuk melihat apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus menunjuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut.

Hutang yang dimaksudkan oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Utang yang menurut pemohon dalam kepailitan tidak dapat dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sangat tidak beralasan sekali pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Niaga yang menyatakan bahwa dasar dari jatuh tempo utang dari termohon kasasi kepada pemohon kasasi adalah akibat dari Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (somasi) NO. 22/P/KC/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi.

Waktu jatuh tempo yang dinyatakan oleh pemohon dalam kepailitan tentu sangat tidak beralasan sekali, sebab bagaimana suatu hutang yang timbul pada Perjanjian Kerjasama dapat ditentukan jatuh temponya jika PT. TELKOMSEL disini sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan *approval* terhadap *Purchase Order* yang diajukan oleh PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA tidak memiliki suatu utang atau tidak benar-benar memiliki utang kepada pihak pemohon dalam kepailitan. Jatuh tempo utang sebagai dasar penagihan terhadap debitor pailit baru dapat ditentukan apabila telah terbuktinya bahwa keberadaan utang benar-benar ada.

Pada putusan Pengadilan Niaga 48/PAILIT/2012/PN. NIAGA. JKT.PST, kemandirian Hakim Pengadilan Niaga patut untuk diragukan, karena Hakim dianggap tidak memahami secara benar apa yang dimaksudkan dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim Pengadilan Niaga disini membenarkan dalil yang diungkapkan oleh Pemohon dalam kepailitan atas adanya suatu utang yang dibebankan kepada PT. TELKOMSEL sebagai termohon dalam kepailitan. Akan tetapi pada kenyataannya utang yang menurut pemohon dalam kepailitan itu ada dan telah jatuh tempo, tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Keberadaan utang tersebut memerlukan pembuktian yang lebih lanjut pada Pengadilan Negeri secara perdata sebelum utang tersebut dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit.

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim wajib untuk menggali dan menemukan hukum, dengan menafsirkan poin-poin yang menjadi

pokok perkara. Ada beberapa teori penafsiran yang dapat digunakan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:¹¹

- a) Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa);
- b) Penafsiran Historis;
- c) Penafsiran Sistematis;
- d) Penafsiran Sosiologis;
- e) Penafsiran Otentik;
- f) Penafsiran Perbandingan.

Teori penafsiran yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara ini adalah teori penafsiran gramatikal, sebab perlu lebih dalam untuk mengkaji makna dari Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Apabila Hakim Pengadilan Niaga ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengadilan Niaga harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang tersebut.

Hakim Pengadilan Niaga tingkat Kasasi mempertimbangkan PT. TELKOMSEL tidak layak untuk dipailitkan, jika mengingat aset yang dimiliki oleh PT. TELKOMSEL lebih besar daripada utang yang harus dibayarkannya. Harus dipertimbangkan kembali potensi kerugian negara sebagai pemilik mayoritas saham PT. TELKOMSEL melalui PT. TELKOM INDONESIA, walaupun besar utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dipermasalahkan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Niaga seharusnya menggunakan pertimbangan tidak tertulisnya (logika berpikir) untuk memutus suatu perkara.

Melalui pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Kasasi dengan mempertimbangkan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, membatalkan Putusan Pailit yang dijatuhkan kepada PT. TELKOMSEL yang bunyi amarnya adalah:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TELKOMSEL;
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2012/PN. NIAGA. JKT. PST. tanggal 14 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak permohonan pemohon Pailit untuk seluruhnya;
Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Kesimpulan

Hasil dari penelitian Skripsi ini adalah Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1) Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama dapat diartikan sebagai utang kepailitan apabila Perjanjian Kerjasama tersebut menimbulkan kerugian yang sudah pasti bagi kreditor dan dapat dibuktikan secara sederhana, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bunyinya : “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Sebaliknya, wanprestasi tidak dapat dikatakan sebagai utang pailit apabila tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana adalah utang yang tidak jelas dan belum pasti, yang memerlukan pembuktian lebih lanjut tentang eksistensi utang tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Negeri sampai Putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kriteria utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Analisa *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 704. K/ Pdt. Sus/ 2012, ada 2 pertimbangan hakim yang paling mendasar, yaitu: 1) Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa suatu perkara yang menjadi kewenangannya, karena adanya pilihan hukum yang telah disepakati oleh

¹¹ Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum, Ed.1, cetakan kesembilan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 99.

para pihak dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam Perjanjian kerjasama tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Konsekuensi hukumnya, Hakim Pengadilan Niaga tidak boleh intervensi atau campur tangan untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian; karena para pihak dalam membuat perjanjian telah mematuhi Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga isi perjanjian tersebut berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 2) Tidak adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam kepailitan, menjadikan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa suatu perkara kepailitan hapus. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani perkara kepailitan yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya minimal 2 kreditor.

Saran

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka disarankan sebagai berikut : 1) Hendaknya pemohon pernyataan pailit harus benar-benar mengerti apa saja yang menjadi syarat dalam kepailitan agar permohonannya dikabulkan. 2) Hendaknya Pemerintah dan DPR merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga ada pedoman yang pasti mengenai pembuktian sederhana dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit, agar tidak ada perbedaan penafsiran di antara hakim pengadilan Niaga dan hakim Pengadilan Niaga tingkat Kasasi demi kepastian hukum. 3) Hendaknya Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung harus lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan, agar tidak ada pihak yang dirugikan hak nya dengan putusan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Kedua orang tua tercinta, Bapak Edy Supono dan Ibu Muryati atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti;

Dosen pembimbing Bapak Kopong Paron Pius S. H., S. U., dan Ibu Iswi Hariyani S. H., M. H. serta dosen penguji Bapak I Wayan Yasa S. H., M. H. dan Bapak Firman Floranta Adonara S. H., M. H. yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis

Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrrachman, 1991. A. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Aria Suyudi dkk, 2004. *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Abdul Manan, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: kencana.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagus Irawan, 2007. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*. Bandung :PT. Alumni.
- Iswi Hariyani dan R.Serfianto D.P., 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jerry Hoff, 2000. *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Penerjemah Kartini Mulyadi. Jakarta : PT. Tatanusa.
- Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Alumni.
- M. Hadi Shubhan, 2009. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, & praktik di Peraa* 87 Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada.
- Rubini dan Chaidir Ali, 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara*

- Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subekti dan R.Tjitrosoedibio, 1978. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Subekti, 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: PT. Liberty.
- Setiawan, 2001. *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*. Dalam buku Rudhy A. Lontoh; Kailimang, Denny & Ponto, Benny [Ed]. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti
- Salim, H.S., 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
- Soeroso, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum, Ed.1, cetakan kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsudin M.Sinaga, 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT.Tatanusa.
- Teguh Samudera, 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek*.
- Peraturan Kepailitan (Faillissements-Verordening). Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 384.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Internet**
- <http://www.scribd.com/doc/3927962/PERJANJIAN-KERJASAMA>, [13 Februari 2013].
- <http://legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, [15 Februari 2013].
- <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses [14 Februari 2013].
- <http://finside.wordpress.com/2011/05/17/bab-xi-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>, [11 Februari 2013].
- <http://kreditur.wordpress.com/2010/01/25/hello-world/>, [12 Februari 2013].
- http://hernathesis.multiply.com/reviews/item/16?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem, [12 Februari 2013].
- <http://accounting-bank.blogspot.com/2011/03/debitur-dan-kreditur.html>, [12 Februari 2013].
- <http://lawfile.blogspot.com/2011/06/pengertian-pembuktian.html>, [15 Februari 2013].
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/pengadilan-niaga-sebagai-penyelesai-sengketa-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>, [29 April 2013].
- <http://www.miftakulhuda.com/2011/03/ratio-decidenti.html>, [24 April 2013].
- http://www.entrepreneurmuda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161:ketentuan-umum-mengenai-utang&catid=38:business-ethics&Itemid=66, [13 Februari 2013].
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/pengadilan-niaga-sebagai-penyelesai-sengketa-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>, [30 April 2013].
- <http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, [07 Mei 2013].
- <http://www.slideshare.net/BilawalAlhaririAnwar/putusan-pailit-pt-telkomsel>, [11 Mei 2013].
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/pengadilan-niaga-sebagai-penyelesai-sengketa-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>, [14 Mei 2013].
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/eksistensi-pengadilan-niaga-dan->

[perkembangannya-dalam-era-globalisasi/](#)
[30 April 2013].

<http://amrulgunper82.blogspot.com/2010/07/tiga-tugas-hakim.html> [30 Mei 2013].

<http://hukum-namsina.blogspot.com/2011/11/macam-macam-alat-bukti.html> [30 Mei 2013].

Lain-lain

Kopong Paron Pius, 2009. "*Hukum Perdata.*" Tidak Diterbitkan. Silabus mata Kuliah. Jember: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kopong Paron Pius, 2009. "*Hukum Perdata.*" Tidak Diterbitkan. Silabus mata Kuliah. Jember: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Paripurna P. Sugarda, *Definisi Utang Menurut Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang*. Jurnal Hukum Bisnis, volume 17, Januari 2002. hlm. 40-41.

Syamsudin Manan Sinaga, *Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Problematikanya*. Makalah dipresentasikan pada "Seminar Hukum Perbankan" yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Jakarta, 23 Oktober 2001. hlm. 5.